

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN SURABAYA
DENGAN
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SURABAYA
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURABAYA
DI BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN SURABAYA

Nomor : HK.03.01/F.XVI/0035/2026

Nomor : HK.03.01/C.IX.7.1/389/2026

Pada hari ini **Jumat** Tanggal **Sembilan** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (09-01-2026), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luthfi Rusyadi, SKM., MH. Kes., M.Sc.
NIP : 197105181994031001
Jabatan : Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya
Alamat : Jalan Pucang Jajar Tengah Nomor 56, Surabaya, Jawa Timur 60282

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, oleh karena itu sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/F/2467/2022, tanggal 14 November 2022, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Dr. Rosidi Roslan, S.IP., SKM., SH., MPH., M.Si., MAP., MH
NIP : 197109181995031001
Jabatan : Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya
Alamat : Jalan Raya Juanda Blok 2 B2 Sedati Agung Sidoarjo 61253

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas, oleh karena itu sah mewakili Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk saling mengikatkan diri bekerja sama atas dasar saling membantu dan

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

menguntungkan dalam rangka peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi sebagai upaya peningkatan kualitas institusi pendidikan, menurut ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Pasal 1

- (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- (6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- (7) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16260);
- (8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733);
- (9) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
- (10) Keputusan Mendikbud Nomor: 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- (11) Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerja sama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri;
- (12) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

- (13) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Perjanjian Kerjasama ini memuat ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal sebagai berikut:

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang meliputi 7 (Tujuh) Jurusan, terdiri dari :
 - a. Jurusan Keperawatan:
 - b. Jurusan Kebidanan:
 - c. Jurusan Kesehatan Lingkungan:
 - d. Jurusan Teknologi Elektro-Medis:
 - e. Jurusan Kesehatan Gigi:
 - f. Jurusan Teknologi Laboratorium Medis:
 - g. Jurusan Gizi.
- (2) Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Penanggulangan Penyakit;
- (3) Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah Jabatan tertinggi di Politeknik Kesehatan Surabaya yang diangkat oleh Menteri Kesehatan;
- (4) Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya adalah Jabatan tertinggi di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya;
- (5) Pendidikan adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang mempunyai kegiatan berupa praktik kerja lapangan/magang/praktik klinik mahasiswa Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya;
- (6) Penelitian adalah bagian dari kegiatan akademik pada perguruan tinggi yang terdiri dari penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif;
- (7) Pengabdian kepada Masyarakat meliputi kegiatan di bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan dan/atau penelitian evaluatif yang hasilnya diabdikan bagi kemaslahatan masyarakat secara bersama.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Dilandasi asas kebersamaan serta menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, **PARA PIHAK** telah bersepakat akan menjalin kerja sama yang baik dan saling

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

menguntungkan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional.

KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 4

1) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur yang berlaku di tempat **PIHAK KEDUA**;
- b. Mengadakan supervisi dan monitoring kegiatan mahasiswa di tempat **PIHAK KEDUA**;
- c. Bertanggung jawab atas kerugian material dan inmaterial yang diakibatkan oleh kelalaian dari mahasiswa;
- d. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang melaksanakan praktik di tempat **PIHAK KEDUA** bila terjadi pelanggaran peraturan/ ketentuan maka ditempuh melalui tahapan :
 1. Pembinaan
 2. Musyawarah secara keseluruhan
- e. Menyiapkan fasilitas tambahan bagi pendidikan apabila dibutuhkan oleh mahasiswa;
- f. Menyiapkan anggaran untuk memenuhi kebutuhan biaya praktik mahasiswa di tempat **PIHAK KEDUA**.

2) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Menentukan tenaga pembimbing bagi peserta didik **PIHAK PERTAMA**;
- b. Menyediakan sarana, prasarana dan sumber daya manusia bagi **PIHAK PERTAMA** yang dibutuhkan oleh mahasiswa;
- c. Memberikan bimbingan, pengawasan dan pengalaman praktik kepada mahasiswa yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional bagi mahasiswa dalam menjalankan praktik;
- d. Mengevaluasi dan melaporkan nilai mahasiswa menyangkut kegiatan praktik di wahana praktik sesuai dengan kurikulum institusi pendidikan.

HAK PARA PIHAK

Pasal 5

1) Hak PIHAK PERTAMA adalah :

- a. Menentukan Kerangka acuan/ pedoman praktik di bidang kesehatan yang akan dicapai oleh mahasiswa;
- b. Memanfaatkan fasilitas sarana, prasarana dan sumber daya manusia di tempat **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan hasil praktik dari **PIHAK KEDUA**;
- d. Dapat melaksanakan kegiatan mahasiswa sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

2) HAK **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Mendayagunakan mahasiswa selama praktik untuk kegiatan sosial sepanjang sesuai dengan tujuan praktik mahasiswa;
- b. Menentukan instalasi/ ruangan yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagai wahana praktik;
- c. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa praktik;
- d. Mengembalikan mahasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** bila yang bersangkutan terbukti melanggar disiplin dan ketentuan tata tertib yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan dari **Perjanjian** ini bersumber dari anggaran **PARA PIHAK** serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2026 sampai dengan 8 Januari 2031 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Untuk perpanjangan kembali perjanjian kerja sama ini harus sudah diberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal perjanjian kerja sama ini berakhir dengan mengajukan permohonan perpanjangan kerjasama secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia;
- (2) **PARA PIHAK** akan berkonsultasi satu sama lain dan berupaya untuk menyelesaikan perselisihan atau kesalahpahaman yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam bentuk musyawarah dan mufakat.

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi keadaan di luar kekuasaan (*Force Majeure*) **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *force majeure* antara lain adanya bencana alam (Gempa Bumi, Banjir, Angin Topan, dll) wabah penyakit, perang, peledakan,

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

revolusi, huru-hara dan kekacauan ekonomi/moneter yang berpengaruh pada perjanjian ini;

- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam naskah Kerja Sama ini akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Segala perubahan, perbaikan maupun penambahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat *addendum / amandemen* berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Surat pemberitahuan / surat menyurat sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini diajukan dengan alamat-alamat ke:

PIHAK PERTAMA : Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya
Jl. Pucang Jajar Tengah No.56 Surabaya., Kota Surabaya
Jawa Timur 60282,
Nomor Telepon : (031) 5027058,
Fax. : (031) 5028141
Email : humas@poltekkes-surabaya.ac.id

PIHAK KEDUA : Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Surabaya
Jalan Raya Juanda Blok 2 B2 Sedati Agung Sidoarjo 61253
Nomor Telepon : (031) 99683747
081515801262 (Nunki Nirmalasari, ST, M.KL)
Email : karkessurabaya@gmail.com
nunkinirmalasari@gmail.com

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	

PENUTUP

Pasal 11

Perjanjian kerja sama ini di buat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sah setelah ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai yang cukup.

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR

**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES
SURABAYA**



**LUTHFI RUSYADI, SKM., M.Sc.
NIP. 197105181994031001**

PIHAK KEDUA

KEPALA

**BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN SURABAYA**



**Dr. Dr. ROSIDI ROSLAN, S.IP., SKM.,
SH., MPH., M.Si., MAP., MH
NIP. 197109181995031001**

Paraf Pihak I	
Paraf Pihak II	